

TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  
2026

KPT 6 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

- ABSTRAK :
- Keputusan ini dalam rangka dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta bebas dari benturan kepentingan, perlu melakukan pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten kepulauan Mentawai perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; Perpres 54 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permenpanrb no. 90 Tahun 2021; Kpt KPU No. 323/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2020.
  - Keputusan ini Menetapkan Tim Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, Susunan Keanggotaan Tim, serta Tugas Tim.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Januari 2026.
  - Lampiran: 2 halaman